



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur petugas pelayanan Pajak Daerah dan penambahan personil jabatan fungsional pada Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu penyesuaian atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 67) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibayarkan sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 17 Desember 2018

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MASÚD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 17 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018 NOMOR 43

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

A. PEMUNGUTAN PAJAK PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN:

NO	PENERIMA	JUMLAH PENERIMA INSENTIF	INSENTIF DITERIMA / ORANG / TAHUN (%)	TOTAL INSENTIF DITERIMA / TAHUN (%)
1	2	3	4	5
I	BUPATI	1	5.000	5.000
II	WAKIL BUPATI	1	4.000	4.000
III	SEKRETARIS DAERAH	1	2.000	2.000
IV	PEJABAT DAN PEGAWAI BADAN KEUANGAN (sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing)			
	1 KEPALA BADAN	1	1.750	1.750
	2 SEKRETARIS	1	1.227	1.227
	3 PEJABAT FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN	1	1.227	1.227
	4 KEPALA BIDANG	5	1.227	6.135
	5 KEPALA SUB BIDANG	18	1.000	18.000
	6 PEJABAT PENILAI	1	0.600	0.600
	7 OPERATOR CONSOLE	1	0.500	0.500
	8 PELAYANAN PELANGGAN	14	0.400	5.600
	9 PELAKSANA	27	0.280	7.560
	10 CAMAT	4	0.625	2.500
	11 KOORDINATOR KECAMATAN	4	0.400	1.600
	12 KEPALA DESA/LURAH	54	Realisasi STTS Desa / STTS Kab. x Total Insentif Kades/Lurah x STTS Desa / SPPT Desa	20.250
	13 PETUGAS PEMUNGUT DESA\KELURAHAN	54	Realisasi STTS Desa / STTS Kab. x Total Insentif Petugas Pemungut Desa/Kelurahan x STTS Desa / SPPT Desa	21.600
VI	PIHAK LAIN	Jumlah orang sesuai kebutuhan	Nilai % Secara Proporsional	0,451
JUMLAH TOTAL				100,00

B. PEMUNGUTAN PAJAK-PAJAK DAERAH LAINNYA:

NO	PENERIMA	JUMLAH PENERIMA INSENTIF (ORANG)	INSENTIF DITERIMA/ ORANG/ TAHUN (%)	TOTAL INSENTIF DITERIMA /TAHUN (%)
1	2	3	4	5
I	BUPATI	1	9.00	9.00
II	WAKIL BUPATI	1	7.00	7.00
III	SEKRETARIS DAERAH	1	5.00	5.00
IV	PEJABAT DAN PEGAWAI BADAN KEUANGAN (sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing)			
	1 KEPALA BADAN	1	4.00	4.00
	2 SEKRETARIS	1	2.20	2.20
	3 PEJABAT FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN	1	2.20	2.20
	4 KEPALA BIDANG	5	2.18	10.90
	5 KEPALA SUB BIDANG	18	1.70	30.60
	6 PEJABAT PENILAI	1	1.50	1.50
	7 OPERATOR CONSOLE	1	1.15	1.15
	8 PELAYANAN PELANGGAN	14	1.05	14.70
	9 PETUGAS PEMUNGUT PAJAK DAERAH	27	0.25	6.75
VI	PIHAK LAIN	Jumlah orang sesuai kebutuhan	Nilai % Secara Proporsional	5.00
JUMLAH TOTAL				100,00

C. PEMUNGUTAN RETRIBUSI IMB:

NO.	PENERIMA	JUMLAH PENERIMA INSENTIF (Orang)	INSENTIF DITERIMA/ ORANG/TAHUN (dalam %)	TOTAL INSENTIF DITERIMA /TAHUN (dalam %)
1	2	3	4	5
I	BUPATI	1	5,000	5,000
II	WAKIL BUPATI	1	4,000	4,000
III	SEKRETARIS DAERAH	1	2,000	2,000
IV	PEJABAT DAN PEGAWAI OPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi IMB sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing			
	1. KEPALA OPD	1	1,930	1,930
	2. SEKRETARIS OPD	1	1,740	1,740
	3. KEPALA BIDANG	3	1,590	7,950
	4. KEPALA SEKSI	8	1,410	25,380
	5. PELAKSANA	22	1,250	50,000
V	PIHAK LAIN	Jumlah orang sesuai kebutuhan	Nilai % Secara Proporsional	2,000
JUMLAH TOTAL				100,00 (seratus persen)

D. PEMUNGUTAN, Untuk masing-masing:

- a. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- b. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum;
- c. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan:

NO.	PENERIMA	JUMLAH PENERIMA INSENTIF (Orang)	INSENTIF DITERIMA/ ORANG/TAHUN (dalam %)	TOTAL INSENTIF DITERIMA /TAHUN (dalam %)	
1	2	3	4	5	
I	BUPATI	1	5,00	5,00	
II	WAKIL BUPATI	1	4,00	4,00	
III	SEKRETARIS DAERAH	1	3,00	3,00	
IV	PEJABAT DAN PEGAWAI OPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing				
	1	KEPALA OPD	1	3,00	3,00
	2	SEKRETARIS OPD	1	2,00	2,00
	3	KEPALA BIDANG	3	2,00	6,00
	4	KEPALA SEKSI	11	1,90	20,90
	5	KEPALA UPT	1	2,50	2,50
	6	KASUB UPT	1	2,35	2,35
	7	PELAKSANA	41	1,25	51,25
	JUMLAH TOTAL		-	-	100,00 (seratus persen)

E. PEMUNGUTAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN:

NO.	PENERIMA	JUMLAH PENERIMA INSENTIF (Orang)	INSENTIF DITERIMA/ ORANG/TAHUN (dalam %)	TOTAL INSENTIF DITERIMA /TAHUN (dalam %)	
1	2	3	4	5	
I	BUPATI	1	9.00	13,00	
II	WAKIL BUPATI	1	8.50	12,00	
III	SEKRETARIS DAERAH	1	8.00	11,00	
IV	PEJABAT DAN PEGAWAI OPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing				
	1	KEPALA OPD	1	7.75	7.75
	2	SEKRETARIS OPD	1	6.25	6.25
	3	KEPALA BIDANG (yang membidangi)	1	6.25	6.25
	4	KEPALA UPT	1	7.50	7.50
	5	KASUBBAG pada UPT	1	6.50	6.50
	6	BENDAHARA PENERIMA	1	6.50	6.50
	7	PELAKSANA	1	6.25	18.75
V	PIHAK LAIN	5	3.00	15.00	
	JUMLAH TOTAL		-	-	100,00 (seratus persen)

F. PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH, terhadap:

a. Barang Daerah yang berada pada Pengelola Barang Daerah

NO	PENERIMA	JUMLAH PENERIMA INSENTIF (ORANG)	INSENTIF DITERIMA/ ORANG/ TAHUN (%)	TOTAL INSENTIF DITERIMA /TAHUN (%)
1	2	3	4	5
I	BUPATI	1	9.00	9.00
II	WAKIL BUPATI	1	7.00	7.00
III	SEKRETARIS DAERAH	1	5.00	5.00
IV	PEJABAT DAN PEGAWAI BADAN KEUANGAN (sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing)			
	1 KEPALA BADAN	1	4.00	4.00
	2 SEKRETARIS	1	2.20	2.20
	3 KEPALA BIDANG	5	2.18	10.90
	4 KEPALA SUB BIDANG	18	1.70	30.60
	5 PEJABAT PENILAI	4	1.50	6.00
	6 PEJABAT VERIFIKASI/VALIDASI	2	1.20	2.40
	7 ADMIN	2	1.20	2.40
	8 PELAYANAN PELANGGAN	3	1.00	3.00
	9 PETUGAS PEMUNGUT PAJAK DAERAH	30	0.25	7.50
VI	PIHAK LAIN	Jumlah orang sesuai kebutuhan	Nilai % Secara Proporsional	10,0
JUMLAH TOTAL				100,00

b. Barang Daerah yang berada pada Pengguna Barang:

1. OPD yang melibatkan UPT:

NO.	PENERIMA	JUMLAH PENERIMA INSENTIF (Orang)	INSENTIF DITERIMA/ ORANG/TAHUN (dalam %)	TOTAL INSENTIF DITERIMA /TAHUN (dalam %)
1	2	3	4	5
I	BUPATI	1	9.00	13,00
II	WAKIL BUPATI	1	8.50	12,00
III	SEKRETARIS DAERAH	1	8.00	11,00
IV	PEJABAT DAN PEGAWAI OPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing			
	1 KEPALA OPD	1	7.75	7.75
	2 SEKRETARIS OPD	1	6.25	6.25
	3 KEPALA BIDANG (yang membidangi)	1	6.25	6.25
	4 KEPALA UPT	1	7.50	7.50
	5 KASUBBAG pada UPT	1	6.50	6.50
	6 BENDAHARA PENERIMA	1	6.50	6.50
	6 PELAKSANA	1	6.25	18.75
V	PIHAK LAIN	5	3.00	15.00
JUMLAH TOTAL		-	-	100,00 (seratus persen)

2. OPD tanpa melibatkan UPT:

NO.	PENERIMA	JUMLAH PENERIMA INSENTIF (Orang)	INSENTIF DITERIMA/ ORANG/TAHUN (dalam %)	TOTAL INSENTIF DITERIMA /TAHUN (dalam %)
1	2	3	4	5
I	BUPATI	1	8.00	8.00
II	WAKIL BUPATI	1	7.00	7.00
III	SEKRETARIS DAERAH	1	6.00	6.00
IV	PEJABAT DAN PEGAWAI OPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing			
1	KEPALA OPD	1	5.25	5.25
2	SEKRETARIS OPD	1	4.75	4.75
3	KEPALA BIDANG	3	4.00	12.00
4	KASUBBID/KASI	12	3.00	36.00
5	BENDAHARA PENERIMAAN	1	3.00	3.00
6	PELAKSANA	9	2.00	18.00
	JUMLAH TOTAL	-	-	100,00 (seratus persen)

G. PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR:

NO.	PENERIMA	JUMLAH PENERIMA INSENTIF (Orang)	INSENTIF DITERIMA/ ORANG/TAHUN (dalam %)	TOTAL INSENTIF DITERIMA /TAHUN (dalam %)
1	2	3	4	5
I	BUPATI	1	10,00	10,00
II	WAKIL BUPATI	1	9,00	9,00
III	SEKRETARIS DAERAH	1	8,00	8,00
IV	PEJABAT DAN PEGAWAI OPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing			
1	KEPALA OPD	1	7,00	7,00
2	SEKRETARIS OPD	1	6,50	6,50
3	KEPALA BIDANG	1	5,50	5,50
4	KEPALA UPT	1	6,50	6,50
5	KASUBBAG pada UPT	1	4,50	4,50
6	PELAKSANA	10	3,50	35,00
V	PIHAK LAIN	Jumlah orang sesuai kebutuhan	Nilai % Secara Proporsional	8,00
	JUMLAH TOTAL	-	-	100,00 (seratus persen)

H. PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH LAINNYA:

NO.	PENERIMA	JUMLAH PENERIMA INSENTIF (Orang)	INSENTIF DITERIMA/ ORANG/TAHUN (dalam %)	TOTAL INSENTIF DITERIMA /TAHUN (dalam %)
1	2	3	4	5
I	BUPATI	1	5,00	5,00
II	WAKIL BUPATI	1	4,00	4,00
III	SEKRETARIS DAERAH	1	2,00	2,00
IV	PEJABAT DAN PEGAWAI OPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing			
1	KEPALA OPD	1	1,93	1,93
.	SEKRETARIS OPD	1	1,74	1,74
2.	KEPALA BIDANG	5	1,59	7,95
3.	KEPALA SEKSI	18	1,41	25,38
4.	PELAKSANA	40	1,25	50,00
5	.			
V	PIHAK LAIN	Jumlah orang sesuai kebutuhan	Nilai % Secara Proporsional	2,00
	JUMLAH TOTAL			100,00 (seratus persen)

I. PEMUNGUTAN PATEN:

NO.	PENERIMA	JUMLAH PENERIMA INSENTIF (Orang)	INSENTIF DITERIMA/ ORANG/TAHUN (dalam %)	TOTAL INSENTIF DITERIMA /TAHUN (dalam %)
1	2	3	4	5
I	BUPATI	1	9.00	9.00
II	WAKIL BUPATI	1	8.50	8.50
III	SEKRETARIS DAERAH	1	8.00	8.00
IV	PEJABAT DAN PEGAWAI KECAMATAN yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing			
1	CAMAT	1	7.50	7.50
2	SEKRETARIS KECAMATAN	1	7.00	7.00
3	KEPALA SEKSI (YANG MEMBIDANGI VERIFIKASI PATEN)	1	6.50	6.50
4	KEPALA SEKSI/KASUBBAG	6	4.00	24.00
5	OPERATOR	2	6.00	12.00
6	PELAKSANA	10	1.75	17.50
	JUMLAH TOTAL			100,00 (seratus persen)

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD